

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

Jl. Prof. DR. Soepomo No.10, RT.1/RW.3 12870 (021) 8307514



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia /
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara / Direktorat Teknik dan
Lingkungan Mineral dan Batubara

Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang Maksud dan Tujuan badan usaha bergerak di bidang aktivitas jasa/penunjang pertambangan dan penggalian (Kode KBLI 09900)
2. NPWP Badan Usaha
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan bidang usaha aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian (Kode KBLI: 09900)
4. Susunan direksi dan komisaris/pengurus sesuai profil badan usaha pemohon yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP/Tax Identity Number (Tax ID) direksi dan komisaris
5. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (Beneficial Ownership)
6. Data kontak resmi pemohon: a. Nomor telepon, b. Nomor telepon seluler (handphone), c. Alamat surat elektronik (e-mail))
7. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi badan usaha dan distempel basah (cap badan usaha asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar
8. Daftar Tenaga Ahli, dalam bentuk tabel yang meliputi a. Nama Tenaga Ahli b. Keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau sertifikat pelatihan *) c. KTP/Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing *) d. Ijazah *) e. Curriculum vitae *) f. Surat pernyataan tenaga ahli yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa tenaga ahli yang bersangkutan adalah benar sebagai tenaga ahli pada badan usaha pemohon IUJP
9. Daftar peralatan, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Jenis b. Jumlah c. Kondisi d. Lokasi keberadaan alat e. Status kepemilikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

Jl. Prof. DR. Soepomo No.10, RT.1/RW.3 12870 (021) 8307514

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia /
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara / Direktorat Teknik dan
Lingkungan Mineral dan Batubara



30 Hari

<meta charset="utf-8" /><meta charset="utf-8" />Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga Online Single Submission (OSS).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara

Pengaduan Layanan

<https://oss.go.id/>

<mailto:kontak@oss.go.id>

call center esdm 136